

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Olahraga sepak bola memiliki berbagai aturan yang mengikat, baik organisasi, maupun pemain profesional yang bernaung di bawah organisasi tersebut. Asas hukum *lex sportiva* dirumuskan sebagai ajaran mengenai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh instuisi komunitas olahraga itu sendiri. Tidak boleh tunduk dengan hukum negara, karena setiap olahraga memiliki *law of the game* nya masing-masing yang tidak dapat diintervensi oleh hukum nasional maupun hukum internasional.

Hooliganisme sepak bola memiliki sejarah panjang di Indonesia, dengan puluhan suporter tewas sejak tahun 1990-an. Klub-klub penggemar beberapa tim memiliki apa yang disebut "komandan", dan unit polisi anti huru hara hadir di banyak pertandingan, dengan suar sering digunakan untuk membubarkan kerumunan kerusuhan yang menginvasi lapangan. Pada tahun 2022, kerusuhan di Kanjuruhan setelah pertandingan mengakibatkan korban jiwa setelah polisi anti huru hara menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan masa.

Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang (Tragedi Kanjuruhan) telah menyisakan duka mendalam, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia Internasional. Tragedi Kanjuruhan diawali dengan kekecewaan pendukung Arema (Aremania) karena Arema kalah melawan Persebaya dalam pertandingan yang berlangsung pada 1 Oktober 2022. Luapan kekecewaan terasa ketika Persebaya berhasil mengungguli Arema pada babak kedua setelah sebelumnya kedua tim seri

pada babak pertama. Pertandingan berakhir dengan skor 2 untuk Arema FC dan 3 untuk Persebaya.<sup>1</sup>

Arema dan Persebaya Surabaya, dua klub yang sudah lama bersaing dalam Derbi Super Jawa Timur, dijadwalkan untuk memainkan pertandingan musim reguler Liga 1 di Stadion Kanjuruhan Malang yang berkapasitas 42.000 orang pada tanggal 1 Oktober. Karena masalah keamanan, polisi telah meminta agar pertandingan diadakan lebih awal pada sore hari pukul 15:30 WIB (08:30 UTC), bukan pukul 20:00 (13:00 UTC), dan hanya 38.000 orang yang diizinkan untuk menonton; namun permintaan itu tidak diterima oleh ofisial Liga 1 dan penyelenggara pertandingan, lalu pada akhirnya 42.000 tiket dicetak.

Akan tetapi, pertandingan sepak bola itu justru menjadi peristiwa yang mencekam pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Menjadi kisah pilu bagi banyak orang, terutama yang hadir saat itu karena terjadinya keributan hingga melibatkan aparat, beberapa penonton sepak bola, hingga beberapa pemain sepak bola yang mana keributan tersebut hingga memakan korban jiwa sebanyak 135 orang yang mana korban tersebut adalah dari penonton. Oleh karena itu, hilangnya nyawa penonton pada saat menyaksikan pertandingan sepak bola dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang menyebutkan bahwa “Hak Penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :

- a. Mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi didalam kejuaraan Olahraga;
- b. Memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan

---

<sup>1</sup> Bbc.com, 3 September 2022

c. Mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.<sup>2</sup>

Menitikberatkan pada poin jaminan keselamatan dan keamanan, jaminan adalah menjamin keadaan, keutuhan, dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani manusia, tertuju pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan manusia pada khususnya.<sup>3</sup> Maka jaminan keselamatan dan keamanan penonton sepak bola adalah jaminan atas dirinya untuk mendapatkan keamanan, serta keselamatan jasmani maupun rohani selepas dari menonton sepak bola sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Selain memiliki Hak, penonton juga memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (6) yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Mendaftarkan diri menjadi anggota organisasi atau badan hukum suporter olahraga tertentu.
2. Menjaga ketertiban dan keamanan, baik didalam maupun diluar pertandingan olahraga.

Definisi penonton sepak bola menurut Giulianotti adalah mereka yang datang ke stadion untuk menonton pertandingan sepakbola, mereka akan duduk manis di tribun dan menikmati jalannya pertandingan.<sup>4</sup> Oleh karena itu penonton dapat dianggap sebagai konsumen sementara konsumen sendiri memiliki perlindungan hukum terkait keselamatan dan keamanan konsumen. Sebagaimana dikutip dari sebuah jurnal Internasional yang menyebutkan bahwa :

*“football spectators has also been defined as an affiliation in which a great deal of emotional significance and value are derived from group membership. In addition, a sport fan as one who shows consistency, dedication and loyalty with the commitment coming in three forms :*

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

<sup>3</sup> Budi Maryono, Menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Tempat Kerja (Solo:PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013),hal 11.

<sup>4</sup> M.Yudha Eka S, Skripsi, Pengaruh Atmosfer Stadion Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Penonton, IR Perpustakaan Universitas Airlangga, hlm.7

- (i) *cognitive, as the consumer builds up knowledge about the sport and team;*
- (ii) *attitudinal, as the consumer believes strongly in the team and the sport;*
- (iii) *and behaviourally, showing his/her commitment through tangible acts such ticket or merchandise purchasing.*

*Thus, fan are individuals who are deeply committed to the club, ergo, this commitment manifests itself in long term affiliation with one team (or club), in significant time and money expenditure, and in loyalty despite results, that is, commitment persists even when clubs are not performing well..”<sup>5</sup>*

*engaged fans will actively seek opportunity to attend the specially arranged events of their preferred sport club, such as attending games or being present at special activations such as fan opportunities for meeting the players of that club. Engaged sport fans commit financial resources and emotional energy in seeking interaction with their favourite sport club In other words, a sport fan is a sport consumer which spend on club merchandise directly to levels of fan engagement, i.e., engaged fans is likely to purchase club products, such match ticket, attire and general merchandise, on a frequent and continued basis.*

*The link between fan engagement and purchasing behaviours may be explained by customer engagement theory. In general, this theory argues that consumers, when considering a purchase of a product or subscribing to a particular idea, will conduct a cognitive and /or affective evaluation of the extent to which such a product, service or idea is aligned to their own personal values, preferences or moral and/or ethical. It means, when the consumer perceives congruence between his/her personal values and the offering of the product, service or idea, that consumer is likely to frequently display behaviours to consumption.*

*Collignon & Sultan state that fans as consumer have created several challenges and opportunities for television viewing preferences, customer service preferences and loyalty towards a team or player. In this case, understanding fans – as consumers – and what motivates him or/her to consume a sport product.”<sup>6</sup>*

Pada kutipan jurnal diatas menyebutkan bahwa penggemar olahraga yang terlibat menggunakan sumber keuangan dan energi emosional dalam mencari interaksi dengan klub olahraga favorit mereka. Dengan kata lain, penggemar olahraga adalah konsumen olahraga yang membelanjakan barang dagangan klub secara langsung ke tingkat keterlibatan penggemar, yaitu penggemar yang terlibat cenderung membeli produk klub seperti tiket pertandingan, pakaian, dan barang dagangan umum, secara sering dan berkelanjutan.

Hubungan antara keterlibatan penggemar dan perilaku pembelian dapat dijelaskan dengan teori keterlibatan pelanggan. Secara umum, teori ini berpendapat bahwa konsumen, ketika mempertimbangkan untuk membeli suatu produk, akan

---

<sup>5</sup> Edson Coutinho da Silva, Alexandre Luzzi Las Casas. *SPORT FANS AS CONSUMERS: AN APPROACH TO SPORT MARKETING*. British Journal of Marketing Studies. Vol.5, No.4, pp.36-48, April 2017. Hlm 41.

<sup>6</sup> Ibid

melakukan evaluasi kognitif dan/atau afektif sejauh mana produk atau layanan tersebut selaras dengan pribadi mereka sendiri. Nilai-nilai, preferensi atau moral dan/atau etis. Artinya, ketika konsumen merasakan kesesuaian antara nilai-nilai pribadinya dan penawaran produk atau layanan, konsumen cenderung sering menampilkan perilaku konsumsi.

Dalam kutipan di atas Collignon & Sultan menyatakan bahwa penggemar sebagai konsumen telah menciptakan beberapa tantangan dan peluang untuk preferensi menonton televisi, preferensi layanan pelanggan, dan loyalitas terhadap tim atau pemain. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa penggemar – sebagai konsumen – dan apa yang memotivasi mereka untuk mengkonsumsi produk olahraga.

Sebagaimana penonton sepak bola pada tragedi Stadion Kanjuruhan yang mana penonton sebagai konsumen seharusnya mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, meningkatkan pemberdayaan konsumen, menciptakan unsur perlindungan hukum yang mengandung kepastian hukum, menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha. Sedangkan tujuan umum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan kepada konsumen.

Pengertian dari konsumen adalah mereka yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk menggunakan jasa tersebut. Sampai saat ini konsumen haknya sering diabaikan oleh para pelaku usaha, untuk itu hak-hak konsumen perlu dilindungi. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagai pemakai barang/jasa konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban. Pengetahuan akan hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai pihak konsumen yang mandiri dan paham akan hak dan kewajibannya.

## **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan Konteks Penelitian yang telah dipaparkan diatas terkait dengan “Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Ditinjau Dari Undang-Undang Keolahragaan (Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022)” maka fokus penelitian terkait masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Penonton ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan?
2. Bagaimana Pola Penyelesaian Kasus Bila Terjadi Kasus Kanjuruhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penulis untuk mengkaji dan menganalisa secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan diatas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bagaimana Hak Penonton ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pola Penyelesaian Kasus Bila Terjadi Kasus Kanjuruhan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun kegunaan yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum tata negara.
- b. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum tata negara.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. *Federation Internationale de Football Association (FIFA)*

Bagi *Federation Internationale de Football Association (FIFA)*, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk memutuskan kebijakan secara adil dan sebaik mungkin, serta kesiapan dalam mengadakan kompetisi Liga selanjutnya.

###### b. Pemerintah Indonesia

Bagi pemerintah Indonesia, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan penegakan hukum khususnya bagi warga negara Indonesia, demi terciptanya keadilan serta kemaslahatan.

###### c. LIGA

Bagi LIGA olahraga, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan serta bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pertandingan berikutnya sehingga untuk pertandingan selanjutnya dapat lebih baik dan tidak terjadi lagi kejadian seperti sebelumnya

###### d. PSSI

Bagi PSSI, penelitian ini diharapkan menjadi acuan kesigapan organisasi untuk lebih mempersiapkan kompetisi secara kondusif.

e. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengetahuan terkait permasalahan Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Tahun 2022.

f. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik berupa sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan ilmu Hukum Tata Negara.

## **E. Penegasan Istilah**

a. Hak

Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Secara umum, hak diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Di Indonesia, hak diatur dalam Undang-undang Dasar atau UUD 1945.

Hak yang melekat pada setiap individu terbagi menjadi dua yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah atau relatif merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Sedangkan hak jamak arah atau absolut berwujud layaknya sebuah hak yang terdapat dalam aturan hukum dan diatur oleh negara. Aturan ini biasa disebut Hukum Tata Negara.

b. Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang 2022 adalah insiden penghimpitan kerumunan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada 1

Oktober 2022. Kerusuhan ini merupakan bagian dari rivalitas lokal Derbi Super Jawa Timur yang mempertemukan Arema dengan Persebaya Surabaya.

c. *FIFA*

*FIFA* kepanjangan dari *The Federation Internationale de Football Association* atau Federasi Sepak bola Internasional adalah badan pengatur sepak bola Internasional yang bermarkas di Zurich, Swiss dan berdiri pada 21 Mei 1904 di Paris, Perancis. *FIFA* didirikan oleh delegasi dari Belgia, Denmark, Perancis, Belanda, Spanyol, Swedia dan Swiss.<sup>7</sup>

d. PSSI

PSSI (Persatuan Sepak bola seluruh Indonesia ) yang dibentuk 19 April 1930 di Yogyakarta. PSSI sebagai organisasi olahraga yang dilahirkan di zaman penjajahan Belanda. Kelahiran PSSI Sesungguhnya terkait dengan kegiatan politik menentang penjajahan. Jika meneliti dan menganalisa saat- saat sebelum, selama dan sesudah kelahirannya, sampai 5 tahun pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, jelas sekali bahwa PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa yang baik secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih – benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia.

e. Hukum Keolahragaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk sistem pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> FIFA. *History of FIFA Foundation*. Diakses dari <http://www.fifa.com/about-fifa/who-weare/history/index.html> pada tanggal 01 November 2022

<sup>8</sup> Muchtar Afandi, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, (Bandung: Alumni, 1971), hal. 20

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional, melihat permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian baik ketika pengumpulan maupun pengolahan data. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif yuridis, yang merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan meneliti bahan primer atau bahan kepustakaan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan, memeriksa, serta melakukan penelusuran terhadap epustakaan yang terkait. Kemudian mengemukakan permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu penulis akan membahas mengenai Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Undang-Undang Keolahragaan.

### **2. Sifat**

Penelitian Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan beberapa teori hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003), hal. 13

Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Undang-Undang Keolahragaan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan dengan maksud agar mampu menguraikan dengan jelas substansi dari pembahasan penelitian tersebut.<sup>10</sup>

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis pendekatan. Yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis maupun menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>11</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengkaji apakah pelaksanaan terkait Liga 1 2022 sudah sesuai dengan aturan hukum keolahragaan.

#### b. Pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang timbul akibat adanya Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Undang-Undang Keolahragaan.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian normatif ini peneliti menggunakan data sekunder. Yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang ada dipergustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, maupun dokumen lain yang terkait materi penelitian.<sup>12</sup> Data sekunder terdiri dari:

---

<sup>10</sup> I Made Pesek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 156

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 158

<sup>12</sup> Bachtiar, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2008), hal. 81

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) *Statuta FIFA*
- 4) Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer serta memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara lebih mendalam.<sup>13</sup> Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, tesis, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang mengulas terkait tentang Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Undang-Undang Keolahragaan. Baik berdasarkan data lapangan, maupun peraturan perundang-undangan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, majalah, serta sumber lainnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu terkait dengan sumber data.<sup>15</sup> Teknik ini berupa metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan serta menggali data. Baik

---

<sup>13</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 58

<sup>14</sup> Bachtiar, *Metodologi Penelitian...*, hal. 83

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 84

yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Dikarenakan sumber data yang dipergunakan berupa data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian secara tidak langsung. Dimana data yang dibutuhkan diperoleh melalui dokumen-dokumen pendukung yang memiliki korelasi dengan data yang akan diteliti. Dokumen dapat diartikan sebagai catatan suatu peristiwa yang telah lalu, bisa berbentuk gambar, tulisan, maupun karya monumental yang dibuat oleh seseorang.

Dokumen yang dimaksud dalam penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait, jurnal penelitian maupun berita-berita terkait dengan permasalahan yang diangkat dimana telah diterbitkan dan dimuat di media masa. Dalam pengumpulan data ini peneliti memilah jurnal maupun berita terkait dengan “Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Ditinjau Dari Undang-Undang Keolahragaan (Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022)”.

Laporan penelitian ini berupa kutipan-kutipan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah ditemukan tersebut yang berfungsi sebagai gambaran penyajian penelitian.<sup>16</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Berdasar tujuan penelitian yang hendak dicapai, penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dimana data dianalisa dengan metode deskriptif analitis.<sup>17</sup> Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu dokumentasi dan data yang diperoleh dari pustaka. Dengan mengadakan reduksi data yaitu data yang diperoleh

---

<sup>16</sup> Muhammad Syamsudin, *Operasional Penelitian...*, hal. 59

<sup>17</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal. 105

dari kepustakaan dan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga mudah dikendalikan.

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara obyektif mengenai Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Kanjuruhan Ditinjau dari Undang-Undang Keolahragaan. Selanjutnya dilakukan pengkajian mendalam terhadap karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan penelitian yang membahas secara mendalam terkait isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah yang bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, sertamenyajikan fakta.<sup>18</sup> Teknik ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan masalah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dengan maksud memberikan gambaran sederhana serta mempermudah pemahaman terhadap penelitian serta penulisan skripsi ini, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematikannya sebagai berikut:

**BAB I**, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 106

**BAB II**, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci terkait teori yang relevan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh penulis, diantaranya terkait Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Ditinjau Dari Undang-Undang Keolahragaan (Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022).

**BAB III**, yang merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Ditinjau Dari Undang-Undang Keolahragaan (Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022).

**BAB IV**, merupakan analisa pembahasan yang berisi tentang Pelanggaran Hak Penonton Dalam Tragedi Stadion Kanjuruhan Ditinjau Dari Undang-Undang Keolahragaan (Tragedi Stadion Kanjuruhan Tahun 2022).

**BAB V**, bab ini merupakan bab terakhir yang pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah. Sehingga secara komprehensif dapat memberikan gambaran umum mengenai isi skripsi ini. Selain itu pada bab ini juga disertakan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.